



## **BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA BOBANEIGO HALBAR, DESA TETEWANG HALBAR,  
DESA AKELAMO KAO HALBAR, DESA AKESAHU GAMSUNGI HALBAR,  
DESA DUM-DUM HALBAR DAN DESA PASIR PUTIH HALBAR  
DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yang berimplikasi Desa-Desa asli yang sudah ada sebelumnya dalam kawasan tersebut belum terkodefikasi Desa di Pemerintah Pusat, maka untuk legalitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menghindari kekosongan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mendapat penetapan menjadi desa-desa defenitif serta penetapan nomor kodefikasi Desa dari Pemerintah Pusat di kawasan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Desa Bobaneigo Halbar, Desa Tetewang Halbar, Desa Akelamo Kao Halbar, Desa Akesahu Gamsungi Halbar, Desa Dum-Dum Halbar dan Desa Pasir Putih Halbar di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 165*);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895*);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389*);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PENETAPAN DESA BOBANEIGO HALBAR, DESA TETEWANG HALBAR, DESA AKELAMO KAO HALBAR, DESA AKESAHU GAMSUNGI HALBAR, DESA DUM-DUM HALBAR DAN DESA PASIR PUTIH HALBAR DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat nsur yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam nsure Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- h. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

K

- i.. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- j. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
- l. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- m. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- n. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- o. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- p. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- q. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.
- r. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa.
- s. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsure-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### Pasal 2

Desa dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **Bagian Kedua Penetapan**

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Desa Bobaneigo Halbar, Desa Tetewang Halbar, Desa Akelamo Kao Halbar, Desa Gamsungi Halbar, Desa Dum-Dum Halbar dan Desa Pasir Putih Halbar dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

## **BAB III KODEFIKASI, LUAS DAN BATAS DESA**

### **Bagian Kesatu Kodefikasi**

#### Pasal 4

Penetapan Desa-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, untuk mendapat penetapan menjadi Desa-Desa Defenitif dan kodefikasi Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

### **Bagian Kedua Luas dan Batas Desa**

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan **Desa Bobane Igo Halbar** seluas 1451,52 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bobaneigo Teluk Kao Halut
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dodinga Halbar
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Putih Halbar
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk Halut

- (2) Dengan dibentuknya **Desa Bobane Igo Halbar**, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan **Desa Tetewang Halbar** seluas 2663,92 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akelamo Kao Halbar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangkit Rahmat Jailolo Selatan Halbar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Akeara Kecamatan Jailolo Selatan Halbar
- (2) Dengan dibentuknya **Desa Tetewang Halbar**, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan **Desa Akelamo Kao Halbar** seluas 1352,29 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akesahu Gamsungi Kab. Halbar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tetewang Kab. Halbar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halbar
- (2) Dengan dibentuknya **Desa Akelamo Kao Halbar**, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan **Desa Akesahu Gamsungi Halbar** 744,98 seluas Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dum-Dum Kab. Halbar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Akelamo Kao Kab. Halbar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halbar
- (2) Dengan dibentuknya **Desa Akesahu Gamsungi Halbar**, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan **Desa Dum-Dum Halbar** seluas 527,33 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Akelamo Cibok Kab. Halut
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Akesahu Gamsungi Kab. Halbar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kao
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Goaeria Kec. Jailolo Kab. Halbar
- (2) Dengan dibentuknya **Desa Dum-Dum Halbar** berdasarkan Resettlement (Relokasi) ke Wilayah Desa Gamsungi Halbar dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan **Desa Pasir Putih Halbar** seluas 602,15 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kao
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Braha Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sondo-Sondo Kab. Haltim
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bobaneigo Kab. Halbar
- (2) Dengan dibentuknya **Desa Pasir Putih Halbar**, dengan luas dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, terinci dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV JUMLAH PENDUDUK**

##### Pasal 11

Jumlah penduduk **Desa Bobane Igo Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebanyak 1.724 Jiwa atau 422 Kepala Keluarga

##### Pasal 12

Jumlah penduduk **Desa Tetewang Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebanyak 694 Jiwa atau 173 Kepala Keluarga

##### Pasal 13

Jumlah penduduk **Desa Akelamo Kao Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebanyak 881 Jiwa atau 259 Kepala Keluarga

##### Pasal 14

Jumlah penduduk **Desa Gamsungi Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah sebanyak 461 Jiwa atau 122 Kepala Keluarga

##### Pasal 15

Jumlah penduduk **Desa Dum-Dum Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebanyak 524 Jiwa atau 149 Kepala Keluarga

##### Pasal 16

Jumlah penduduk **Desa Pasir Putih Halbar** sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah sebanyak 272 Jiwa atau 68 Kepala Keluarga

#### **BAB V KEWENANGAN**

##### Pasal 17

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Mengelola Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan Desa;

##### Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibentuk organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa.
- (2). Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 19

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Induk dan/atau Desa yang baru ditetapkan, maka barang milik dan/atau potensi kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Desa-Desa masing-masing.


**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 22 Januari 2020

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**DANNY MISSY**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 22 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



**SYAHRIL ABD. RADJAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR :3

*Salinan sesuai aslinya*  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setda Kab. Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TANGGAL 22 JANUARI 2020**

**TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BUBANEIGO HALBAR, DESA TETEWANG HALBAR, DESA AKELAMO KAO HALBAR, DESA AKESAHU GAMSUNGI HALBAR, DESA DUM DUM HALBAR, DESA PASIR PUTIH HALBAR**

**DESA DUM DUM HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
1	DUM DUM HALBAR	127°36'22.868"E 1°21'37.985"N	127°38'47.722"E 1°21'16.087"N	127°38'48.432"E 1°1'50.743"N	127°36'21.301"E 1°21'11.607"N	<b>527,33</b>
		127°36'33.477"E 1°21'29.422"N	127°38'54.092"E 1°21'3.856"N	127°38'34.953"E 1°1'47.602"N	127°36'23.862"E 1°21'26.469"N	
		127°38'27.151"E 1°21'18.349"N	127°38'48.432"E 1°1'50.743"N	127°37'34.947"E 1°21'4.687"N	127°36'22.868"E 1°21'37.985"N	
		127°38'47.722"E 1°21'16.087"N		127°37'3.706"E 1°21'6.827"N		
			127°36'21.301"E 1°21'11.607"N			

**DESA DUM DUM HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Akelamo Cibok Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara
- ❖ Batas Timur Dengan Teluk Kao Kabupaten Halmahera Utara
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Akesahu Gamsungi Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

*A*

*A*

**DESA AKESAHU GAMSUNGI HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
2	AKESAHU GAMSUNGI HALBAR	127°38'48.432"E	1°15'0.743"N	127°38'54.487"E	1°11'1.196"N	744,98
		127°38'34.953"E	1°14'7.602"N	127°38'47.32"E	1°14'5.748"N	
		127°37'34.947"E	1°24.687"N	127°38'46.039"E	1°13'8.924"N	
		127°37'3.706"E	1°26.827"N	127°39'0.732"E	1°12'5.232"N	
		127°36'21.301"E	1°21'11.607"N	127°38'54.487"E	1°11'1.196"N	
				127°36'7.838"E	1°13'1.333"N	

**DESA AKESAHU GAMSUNGI HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Dum Dum Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Timur Dengan Teluk Kao
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Akelamo Kao Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Taoro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

**DESA AKELAMO KAO HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
3	AKELAMO KAO HALBAR	127°38'50.375"E	1°0'58.263"N	127°38'50.375"E	1°0'58.263"N	1.352,29
		127°38'27.852"E	1°10.329"N	127°38'40.865"E	1°0'40.408"N	
		127°38'6.059"E	1°14.68"N	127°38'33.966"E	1°0'1.81"N	
		127°37'47.059"E	1°19.04"N	127°38'45.62"E	0°59'59.616"N	
		127°36'7.838"E	1°131.333"N	127°38'39.94"E	0°59'52.377"N	
				127°38'32.338"E	0°59'57.439"N	
				127°37'28.125"E	0°59'0.022"N	

**DESA AKELAMO KAO HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Akesahu Gamsungji Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Timur Dengan Teluk Kao
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Tetewang Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Taoro Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

A



**DESA TETEWWANG HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
4	TETEWWANG HALBAR	127°37'28.125"E	0°59'0.022"N	127°37'28.125"E	0°59'0.022"N	2.663,92
		127°37'28.125"E	0°59'0.022"N	127°36'34.478"E	0°54'59.625"N	
		127°37'9.036"E	0°59'6.441"N	127°37'18.15"E	0°53'57.613"N	
		127°36'56.711"E	0°59'9.193"N	127°37'58.214"E	0°53'28.682"N	
		127°36'35.134"E	0°59'31.927"N	127°38'1.827"E	0°52'40.611"N	
		127°37'31.521"E	0°56'27.296"N	127°38'18.158"E	0°52'43.03"N	
		127°37'42.404"E	0°55'10.825"N			
		127°39'0.13"E	0°53'29.693"N			
		127°38'18.158"E	0°52'43.03"N			

**DESA TETEWWANG HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Akelamo Kao Halbar Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Timur Dengan Teluk Kao
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Bangkit Rahmat Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Akeara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

**DESA BUBANEIGO HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
5	BUBANEIGO HALBAR	127°39'58.771"E	0°52'2.139"N	127°41'15.132"E	0°51'26.98"N	1.451,52
		127°39'59.839"E	0°51'59.547"N	127°42'41.461"E	0°48'28.594"N	
		127°39'55.591"E	0°51'57.222"N	127°41'56.391"E	0°48'57.915"N	
		127°40'18.563"E	0°51'17.305"N	127°41'26.21"E	0°49'34.865"N	
		127°41'1.876"E	0°51'21.349"N	127°41'23.886"E	0°50'14.02"N	
		127°40'58.09"E	0°51'8.159"N			

**DESA BUBANEIGO HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Teluk Kao
- ❖ Batas Timur Dengan Desa Pasir Putih Halbar
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Dodinga Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Teteawang Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara

**DESA PASIR PUTIH HALBAR**

No	NAMA DESA	KOORDINAT BATAS DESA DIKECAMATAN JAILOLO TIMUR				LUAS (Ha)
		Batas Utara	Batas Timur	Batas Selatan	Batas Barat	
6	PASIR PUTIH HALBAR	127°41'1.876"E	0°51'21.349"N	127°41'38.239"E	0°52'44.229"N	602,15
		127°41'15.285"E	0°51'27.34"N	127°41'40.543"E	0°52'39.952"N	
		127°41'17.697"E	0°52'33.103"N	127°41'40.974"E	0°52'31.165"N	
		127°41'17.885"E	0°52'42.761"N	127°41'45.776"E	0°52'5.062"N	
		127°41'34.482"E	0°52'45.333"N	127°41'57.271"E	0°50'47.097"N	
		127°41'38.239"E	0°52'44.229"N	127°42'37.346"E	0°48'48.882"N	
		127°40'58.09"E	0°51'8.159"N			

**DESA PASIR PUTIH HALBAR KABUPATEN HALMAHERA BARAT BERBATASAN DENGAN :**

- ❖ Batas Utara Dengan Desa Teluk Kao
- ❖ Batas Timur Dengan Desa Sondo Kabupaten Halmahera Timur
- ❖ Batas Selatan Dengan Desa Braha Kabupaten Halmahera Barat
- ❖ Batas Barat Dengan Desa Buhaneigo Halbar Kabupaten Halmahera Barat

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

**KECAMATAN SAHU TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**



  
**PEMERINTAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**PETA  
KECAMATAN JAILOLO TIMUR**

**KETERANGAN**

**Admint kecamatan**

- Kec. Jailolo
- Kec. Jailolo Selatan
- Kec. Jailolo Timur
- Batas Desa
- laut

*Handwritten mark*